



PUTUSAN

Nomor 0115/Pdt.G/2015/PA Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON , umur 45, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan tidak sekolah, tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON I, umur 19, agama Islam, pendidikan terakhir SMA pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai Termohon I;

TERMOHON II, umur 18, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai Termohon II;

TERMOHON III, umur 16, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai Termohon III dalam hal ini Termohon III masih dalam perwalian Pemohon;

TERMOHON IV, umur 13, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai Termohon IV dalam hal ini Termohon IV masih dalam perwalian Pemohon;

Selanjutnya Termohon I, II, III, dan IV disebut juga para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon serta bukti saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon seorang yang tidak tahu membaca dan menulis telah mengajukan surat permohonan ltsbat Nikah secara lisan dan telah dicatat sebagaimana maksud Pasal 144 R.Bg tertanggal 15 September 2015 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0115/Pdt.G/2015/PA Pw., tanggal 15 September 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 November 1993, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan SUAMI PEMOHON, menurut agama Islam di Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perawan dalam usia 23 tahun, dan SUAMI PEMOHON, berstatus Jejaka dalam usia 28 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama: La Sanutu bin La Tarima, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama: La Ode Hatas dan La Nasimu dengan maskawin berupa uang adat sebesar 45 boka;
3. Bahwa antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - TERMOHON I, umur 19 tahun;
 - TERMOHON II, umur 18 tahun;
 - TERMOHON III, umur 16 tahun;
 - TERMOHON IV, umur 13 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa selanjutnya SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia karena kecelakaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa hubungan SUAMI PEMOHON dengan Termohon adalah ayah kandung;
8. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolowa dengan alasan pernikahan tersebut tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sementara saat ini Pemohon membutuhkan akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan akta kelahiran anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon PEMOHON dengan SUAMI PEMOHON yang dilangsungkan pada tanggal 15 November 1993, di Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pasarwajo dalam tenggang waktu 14 hari, dan dalam tempo waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan para Termohon hadir hanya pada persidangan pertama saja, selanjutnya para Termohon tidak hadir lagi pada persidangan berikutnya hingga perkara ini diputuskan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai Isbat nikah yang diajukan dengan suaminya yang bernama SUAMI PEMOHON, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai permohonan Isbat nikah tersebut, dan Pemohon tetap pada pendiriannya, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan PT PUTINDO, tempat tinggal di Kabupaten Buton, saksi menerangkan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu saksi adik kandung Pemohon, sedang para Termohon kemanakan saksi, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal SUAMI PEMOHON, adalah ipar saksi dan kenal setelah menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah adalah suami istri;
 - Bahwa saksi pada waktu Pemohon dengan SUAMI PEMOHON menikah, saksi masih remaja, namun saksi melihat dan berada pada waktu pernikahan tersebut;
 - Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON menikah pada tanggal 15 November 1993;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON, di Dusun Lakisi, Desa Matawia, Kecamatan Wolowa, dahulu masih Desa Wolowa;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON sesuai ajaran agama Islam;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa bernama La Sadidi karena wali nikah Pemohon sudah memberi wewenang kuasa kepada Imam Desa untuk menikahkan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah sewaktu Pemohon dengan SUAMI PEMOHON menikah adalah ayah Kandung Pemohon bernama La Sanutu bin La Tarima;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah sewaktu Pemohon dengan SUAMI PEMOHON menikah adalah dua orang yaitu La Ode Hatas dan La Nasimu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, saksi nikah tersebut karena melihat La Ode Hatas adalah keluarga pihak laki-laki, dan La Nasimu adalah tokoh kampung pada waktu itu, berada dibelakang SUAMI PEMOHON;
- Bahwa mahar yang diberikan SUAMI PEMOHON sewaktu menikah dengan Pemohon saksi dengar berupa uang adat sejumlah 45 Boka
- Bahwa pada saat ijab kabul saksi mendengar dan melihat ada pengucapan mahar yang dibayar tunai pada waktu itu;
- Bahwa pada waktu Pemohon menikah usianya 23 tahun sedangkan SUAMI PEMOHON saksi tidak tahu, namun saksi lihat seumuran dengan Pemohon;
- Bahwa status sebelum menikah Pemohon adalah perawan/ gadis sedangkan SUAMI PEMOHON masih jejaka;
- Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan maupun sesusuan;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun sesusuan karena keduanya berbeda suku;
- Bahwa pada saat Pemohon dengan SUAMI PEMOHON menikah tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa SUAMI PEMOHON, telah meninggal dunia karena kecelakaan kapal;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, tidak pernah Pemohon menikah lagi;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak pernah terjadi perceraian dan tetap beragama Islam;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV yang bertindak sebagai Termohon;
- Bahwa sebab para Pemohon tidak mengurus perkawinannya ke KUA yang saksi dengar karena Pemohon tidak mengetahui pengurusan nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu itu karena Pemohon buta huruf, dan telah menyerahkan kepada Imam desa, namun ternyata tidak tercatat perkawinannya;

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan ltsbat Nikah untuk memperoleh keabsahan pernikahannya sehingga dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Wolowa, di tempat tinggal Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak serta juga untuk kepentingan hukum lainnya;
2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton, saksi menerangkan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sepupu satu kali dan di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal SUAMI PEMOHON, adalah suami dari Pemohon;
 - Bahwa saksi pada waktu Pemohon dengan SUAMI PEMOHON menikah, saksi masih remaja, namun saksi melihat dan berada pada waktu pernikahan tersebut;
 - Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON menikah tanggal 15 November 1993;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON, dahulu masih bernama Desa Wolowa, namun sudah berganti bernama Dusun Lakisi, Desa Matawia, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON sesuai ajaran agama Islam;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa bernama La Sadidi;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah ayah Kandung Pemohon bernama La Sanutu bin La Tarima;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah sewaktu Pemohon dengan SUAMI PEMOHON menikah adalah dua orang yaitu La Ode Hatas dan La Nasimu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa La Ode Hatas adalah keluarga pihak laki-laki, dan La Nasimu adalah tokoh kampung pada waktu itu, berada dibelakang SUAMI PEMOHON;
- Bahwa mahar yang diberikan SUAMI PEMOHON sewaktu menikah dengan Pemohon saksi dengar berupa uang adat sejumlah 45 Boka
- Bahwa pada saat ijab kabul saksi mendengar dari luar ada pengucapan mahar yang dibayar tunai pada waktu itu;
- Bahwa pada waktu Pemohon menikah usianya saksi tidak tahu pasti namun seumuran dengan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa status sebelum menikah Pemohon adalah perawan/ gadis sedangkan SUAMI PEMOHON masih jejak;
- Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak mempunyai hubungan nasab, maupun sesusuan;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan nasab, maupun sesusuan karena berbeda suku;
- Bahwa pada saat Pemohon dengan SUAMI PEMOHON menikah tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa SUAMI PEMOHON, telah meninggal dunia karena kecelakaan kapal;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, tidak pernah Pemohon menikah lagi;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak pernah terjadi perceraian dan tetap beragama Islam;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 4 orang anak yang bertindak sebagai para Termohon;
- Bahwa sebab para Pemohon tidak mengurus perkawinannya ke KUA yang saksi dengar karena Pemohon tidak mengetahui pengurusan nikah pada waktu itu karena Pemohon buta huruf, dan tidak ada biaya;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk memperoleh keabsahan pernikahannya sehingga dapat dicatatkan di KUA Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wolowa, di tempat tinggal Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak serta juga untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa setelah pengajuan bukti saksi tersebut, Pemohon berkesimpulan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, Majelis hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, dalam hal ini Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasarwajo, oleh Karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang pertama telah diubah dan ditambah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Pasarwajo;

Menimbang, bahwa atas perkara ini, Pengadilan telah mengumumkan atas pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pasarwajo dalam tenggang waktu 14 hari, namun pihak yang merasa keberatan dan dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Jo.Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Pemohon didalam surat permohonannya menyatakan sebagai suami istri sah dengan SUAMI PEMOHON menikah secara Islam, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, Pemohon merupakan subyek hukum dalam perkara ini sehingga memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon tetap mempertahankan permohonannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) atas pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama SUAMI PEMOHON (almarhum) yang telah dilangsungkan pada tanggal 15 November 1999, yang dilaksanakan di Dusun Lakisi, Desa Matawia, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton, dengan wali Nikah Ayah kandung Pemohon bernama La Sanutu bin La Tarima, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama La Ode Hatas dan La Nasimu, dengan mahar berupa uang adat 45 Boka. Dan pernikahan tersebut tidak ada halangan baik karena hubungan nasab, kerabat semenda maupun sesusuan dan tidak ada larangan baik menurut hukum Islam maupun peraturan yang berlaku, akan tetapi pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak tercatat di KUA Kecamatan Wolowa sehingga Pemohon tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti pernikahannya, selain itu, Pemohon sangat membutuhkan Buku Nikah tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON dan mengurus akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI Idan Subdyn bin La Muje, oleh Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan tidak mempunyai halangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg., dan telah disumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya, oleh Hakim menyimpulkan keterangan para saksi bahwa para saksi mengetahui dan juga berada pada waktu peristiwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, yang mana saksi pada waktu itu masih remaja dan melihat serta mendengar pernikahan tersebut, dimana pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON dilaksanakan pada tanggal 15 November 1999 di Dusun Lakisi, Desa Matawia, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara dan yang menikahkan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah Imam Desa setempat pada waktu itu bernama La Sadidi dengan wali nikah bernama La Sanutu bin La Tarima (Ayah kandung Pemohon), dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama La Ode Hatas (keluarga pihak laki-laki) dan La Nasimu (tokoh kampung), dengan mahar/mas kawin berupa uang adat sejumlah 45 Boka ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut para saksi memberikan keterangan bahwa ayah kandung Pemohon telah menyerahkan atau menguasai kepada Imam Desa yang bernama La Sadidi untuk menikahkan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON dan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada larangan untuk menikah dan hingga saat ini tidak ada pihak keluarga maupun orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tersebut tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolowa dikarenakan Pemohon adalah orang yang buta huruf dan tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan perkawinannya ke petugas KUA Kecamatan, sehingga Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai bukti sah perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, yang mana SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia karena Kecelakaan Kapal, dan Pemohon membutuhkan buku kutipan akta, sehingga perkawinannya dapat tercatat di KUA Kecamatan Wolowa di tempat tinggal Pemohon dan mengurus kepentingan hukum lainnya serta mengurus akta kelahiran anak Pemohon dengan SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa oleh karenanya keterangan para saksi tersebut ternyata saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta bersesuaian pula dengan apa yang telah didalilkan Pemohon dalam permohonannya, sehingga secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikaitkan dengan keterangan para saksi, maka Pengadilan menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 15 November 1993 telah dilaksanakan perkawinan di Dusun Lakisi, Desa Matawia, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara antara Pemohon (PEMOHON) dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON (suami Pemohon);
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan La Cipo bin La Idu adalah Imam Desa bernama La Sadidi yang telah diberi kuasa oleh wali nikah Pemohon, wali nikah bernama La Sanutu bin La Tarima (Ayah kandung Pemohon), dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama La Ode Hatas dan La Nasimu, dengan mahar berupa uang adat sejumlah 45 Boka;
- Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus perawan/gadis usia 23 tahun sedangkan SUAMI PEMOHON statusnya perjaka dan seumuran dengan Pemohon
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, telah dikaruniai 4 orang anak bernama TERMOHON I, umur 19, TERMOHON II, umur 18, TERMOHON III, umur 16 dan TERMOHON IV umur 13 tahun, yang bertindak sebagai para Termohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dilaksanakan sesuai ajaran agama Islam dan tidak terdapat halangan kawin baik dari sudut pandang syariat Islam, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan selama ini tidak ada orang lain ataupun keluarga kedua belah pihak yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, dan hingga saat ini Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak tercatat di KUA Kecamatan Wolowa dan Pemohon belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah hingga saat ini disebabkan Pemohon buta huruf tidak mengetahui masalah pengurusan buku nikah dan tidak adanya biaya pada waktu itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON (almarhum) dan mengurus akta kelahiran anak Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak tercatat sehingga Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon, oleh karenanya berdasarkan pada Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) ini dengan alasan untuk mendapatkan kepastian hukum demi untuk mengurus akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya atas status pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melihat korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa "Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan" ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, Majelis Hakim akan menilai apakah pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tersebut telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan syarat pernikahan serta larangan nikah yang di atur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

لأنكاح إلا بولي وشاهدي عدول

Artinya : *"tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil". (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).*

Berkaitan dengan Hadits di atas, dan nash syar'i lain yang terkait, para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga dikemukakan salah satunya dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : *rukun nikah itu ada lima yaitu sighthat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, bila dikaitkan dengan fakta hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon adalah calon istri dan SUAMI PEMOHON adalah calon suami telah melaksanakan akad nikah (ijab kabul), yang dalam pelaksanaannya, Pemohon dengan SUAMI PEMOHON dinikahkan oleh Imam Desa bernama La Sadidi dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon La Sanutu bin La Tarima dan sebagai saksi adalah La Ode Hatas dan La Nasimu dengan mahar berupa uang adat sejumlah 45 Boka sehingga perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 30 KHI dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, selain itu Majelis Hakim kembali mengetengahkan dalil dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وأولى الولاية أي أحق الأولياء بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب
والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم
للأب ثم ابنه أي ابن لكل بينهما وإن سفل

Artinya : yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah, Ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya;

Menimbang, bahwa selain rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON juga tidak terdapat larangan nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut juga, perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi tertentu, selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk mengikhtisarkan pernikahannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan pernikahannya dengan SUAMI PEMOHON yang telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 1993 di Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara dapat dikabulkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON dapat ditetapkan keabsahannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 4(empat) orang anak bernama TERMOHON I, TERMOHON II, TERMOHON III dan TERMOHON IV, Pengadilan menilai anak tersebut perlu mendapatkan kepastian hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah ditetapkan keabsahannya dan telah mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, namun tidak tercatat di PPN KUA Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton di tempat tinggal Pemohon sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka untuk tertib administrasi, tiap-tiap perkawinan harus tercatat sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah serta Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton Propinsi Sulawesi Tenggara agar perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tercatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 1993 di Kecamatan Wolowa Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara, wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1437 *Hijriyah* oleh kami Achmad N, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Syaokany, S.Ag., dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Idris, S.H., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya para Termohon;

Hakim Anggota,

t t d

Ahmad Syaokany, S.Ag.

Hakim Anggota,

t t d

Fauzi Ahmad Badrul Fuad S.HI.

Ketua Majelis,

t t d

Achmad N, S.HI.

Panitera,

t t d

Drs. Idris, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00,-
2. Proses	Rp. 50.000,00,-
3. Panggilan	Rp. 200.000,00,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,00,-
5. Meterai	Rp. 6.000,00,-
Jumlah	Rp. 291.000,00,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)